




Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Putra Leonardo Sopamena¹, Merry Tjoanda², Yosia Hetharie³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : secondoface.com@gmail.com

ABSTRACT: After the issuance of Law no. 24 of 2022 concerning the Creative Economy paving the way for the imposition of intellectual property rights as fiduciary guarantees, however, the mechanism and filing of patent rights are not explicitly explained in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The purpose of this study is to discover and study the determination of indicators for valuation of patents as objects of fiduciary guarantees and to review the mechanism for filing patents as objects of fiduciary guarantees. The method used in this study is normative juridical with statutory approach (statute approach) and the concept approach (conceptual approach). The legal materials used are primary legal materials, secondary which was analyzed qualitatively. The results of the study show that there are several indicators that can be used to determine the value (valuation) of patent rights in the case of filing as fiduciary guarantees, namely the cost-based approach, the market approach (market based approach), and income approach (income based approach). The mechanism for submitting patent rights as objects of fiduciary guarantees is not voluntary specifically regulated in statutory provisions, but referring to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in conjunction with Government Regulation Number 46 of 2020 regarding the Requirements and Procedures for Registration of Patent Transfers, then it can be done by filing an application for registration of patent transfer, as well as attaching supporting documents in the form of patent documents, copies of the agreement deed, power of attorney especially for applications submitted by proxy, proof of payment of the application fee, proof of payment of the annual fee for a patent, proof of recording of a patent license agreement has been given to other parties, a copy of the fiduciary guarantee certificate, and approval in writing from the fiduciary recipient if the right to a patent is used as the object of fiduciary guarantees, and a copy of the Presidential Regulation regarding the implementation of patents by the government.

Keywords: Patent; Guarantee Object; Fiduciary.

ABSTRAK: Setelah keluarnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif tentu membuka jalan bagi pembebanan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, akan tetapi mekanisme dan pengajuan hak atas paten secara eksplisit tidak dijelaskan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji penentuan indikator valuasi hak paten sebagai objek jaminan fidusia, dan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pengajuan hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (pendekatan konseptual). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan nilai (valuasi) hak paten dalam hal pengajuan sebagai jaminan fidusia yaitu pendekatan biaya (*cost based approach*), pendekatan pasar (*market based approach*), dan pendekatan pendapatan (*income based approach*). Mekanisme pengajuan hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia tidak secara spesifik diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun merujuk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten maka dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten, serta melampirkan dokumen kelengkapan berupa dokumen paten, salinan akta perjanjian, surat kuasa khusus permohonan diajukan melalui kuasa, bukti pembayaran biaya permohonan, bukti pembayaran biaya tahunan atas paten, bukti pencatatan perjanjian lisensi paten telah diberikan kepada pihak lain, Salinan sertifikat jaminan fidusia, dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia apabila hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia, dan Salinan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah.

Kata Kunci: Hak Paten; Objek Jaminan; Fidusia

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang sosial dan saling berinteraksi, manusia tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang beragam, seperti barang maupun jasa. Semakin berjalannya waktu dan berkembangnya zaman di segala aspek, kebutuhan dari manusia pun meluas dan menjadi lebih variasi jika dibandingkan dari zaman ke zaman. Masing-masing kelompok mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan kelompok yang lainnya, yang berkemungkinan juga akan berubah atau bertambah pada masa yang akan datang.¹ Hal ini yang menjadi faktor utama bagi perkembangan perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikategorikan sebagai salah satu negara dengan penduduk yang banyak. Pada umumnya, manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan cara bekerja ataupun membuka bisnis sendiri yang cenderung memerlukan modal. Melalui perkembangan ekonomi, manusia dapat berkesempatan untuk memperoleh modal seperti mengambil pinjaman uang tunai dari bank atau dari perusahaan yang resmi melalui dunia digital.

Pinjaman uang tunai dari bank biasanya dikenal dengan perjanjian kredit, yang dapat diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan pinjam-meminjam antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur yang diwajibkan untuk melunasi utangnya, hal ini tentunya diperlukan kepercayaan atas kemampuan pihak yang meminjam untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang akan datang. Bank memiliki banyak produk tidak terkecuali produk kredit diantaranya kredit usaha, kredit perumahan rayat (KPR), kredit pegawai, kredit konsumtif dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan masing-masing bank.² Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai kredit yang menjelaskan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Fidusia juga menjadi salah satu alternatif agar dapat memperoleh modal. Istilah dari fidusia sebagai kata benda memiliki arti bahwa seorang individu diberikan amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad yang baik, teliti, dan terus terang. Sedangkan dalam kata sifat, fidusia diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kepercayaan.³ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa fidusia adalah: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia bersumber pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merumuskan: Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

¹ Pandapotan Damanik, *Tinjauan Hukum Tentang Ekonomi Islam Terhadap Masyarakat Indonesia* (Bina Karya Tebing Tinggi, 2019). h. 96

² Ronald Fadly Sopamena, "Salinan Akta Perjanjian Dalam Kredit Perbankan," *Bacarita Law Jurnal* 2, no. 2 (2022). h. 55

³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum Yang Didambakan* (Bandung, 2014). h. 121

Seiring meningkatnya zaman, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga dapat digunakan untuk mendapatkan kredit dengan mengikatkan pada lembaga jaminan fidusia.⁴ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang dapat dinikmati hasil kreatifitasnya secara ekonomis, dengan demikian objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya asli yang tercipta dari kemampuan intelektual manusia sendiri.⁵ Kekayaan Intelektual adalah kekayaan atas suatu produk dari intelektualitas manusia di bidang teknologi, seni, sastra, ilmu pengetahuan, karya tulis dan lain-lain.⁶ Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual ialah Patent. Berdasarkan pendapat WIPO atau World Intellectual Property Organization: *a patent is legally enforceable right by virtue of a law to a person to exclude, for limited times, other from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted from government authority as a matter of right to a person who is entitled to apply for it and who fulfill the prescribed the condition.*

Dengan demikian paten merupakan sebuah hak yang diperoleh seseorang atas invensi atau penemuannya.⁷ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan pengertian dari Paten sendiri, yakni: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, untuk mengajukan permohonan secara tertulis, apabila pencatatan terkhusus hak cipta wajib dilaksanakan oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta, yang kemudian permohonan itu dapat dibuat secara elektronik maupun non-elektronik dan dengan dengan melampirkan contoh dari ciptaan serta surat pernyataan kepemilikan hak cipta dan membayar sejumlah biaya.⁸

Mengacu pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan dengan sederhana bahwa: Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Adapun benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang, yaitu benda yang dapat dimiliki dan dapat dialihkan secara hukum, dapat berupa benda berwujud termasuk juga piutang, benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan ataupun hipotek, benda yang akan diperoleh kemudian, termasuk hasil dari benda objek jaminan fidusia, dan benda persediaan. Hak Paten sebagai suatu benda tidak berwujud memenuhi beberapa dari unsur-unsur terkait, sehingga eksistensinya sebagai suatu objek pun menjadi suatu kepastian. Mempertegas Pasal yang bersangkutan, terdapat juga Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang berbunyi bahwa: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Secara umum hampir semua warga telah memanfaatkan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang

⁴ Pupung Faisal Herda Mardiana, Muhamad Amirulloh, "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jaminan Fidusia Dan Paten," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4094>. h. 178

⁵ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010). h. 15

⁶ Mughtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 22, no. No.1 (2016). h. 4

⁷ Endang Purwaningsih, "Paten Sebagai Kontruksi Hukum Terhadap Perlindungan Di Bidang Teknologi Dan Industri," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 2 (2006). h. 129-130

⁸ Merry Tjoanda, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020). h. 50

mendukung perkembangan perekonomiannya.⁹ Selain itu, ada juga Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan: Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Kemudian ada juga pada Pasal 9 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif juga mengatur: Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a) jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b) kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan c) hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang menjadi landasan atau dorongan untuk digunakannya Hak Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia, hal ini tentu membuka suatu jalan untuk Lembaga perbankan maupun lembaga non-bank untuk lebih dinamis dalam perjanjian fidusia. Selain pasal tersebut di atas, terdapat juga pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang menyatakan: Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa: a) Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan b) Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Meskipun pasal-pasal di atas telah mengakui akan Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya Paten untuk dapat menjadi objek jaminan fidusia, akan tetapi sampai saat ini untuk menentukan nilai (valuasi) dari Hak Paten sendiri masih belum jelas diaturnya sampai sekarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini berfokus untuk menganalisa bahan hukum agar dapat mengetahui makna-makna istilah hukum dengan tujuan untuk menghasilkan makna baru. Penelitian ini adalah suatu kajian literatur dengan tahapan mempelajari buku-buku, kitab-kitab ataupun informasi lainnya yang ada keterkaitan dengan penelitian, serta Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Indikator Valuasi Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Valuasi merupakan proses identifikasi dan pengukuran keuntungan dan resiko dari suatu intangible assets atau benda yang tidak berwujud dan tangible assets atau benda berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-keuangan, yang dapat diidentifikasi, dan tidak mempunyai wujud fisik yang dapat dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Aset tidak berwujud juga dapat digunakan untuk tujuan lainnya, salah satunya yaitu hak atas kekayaan intelektual.

⁹ Marselo Valentino Geovani Pariela Aryantho Dwiputra Sitania, Theresia Louize Pesulima, "Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021). h. 578

Adapun beberapa kriteria dari aset tidak berwujud, yaitu dapat diidentifikasi dengan jelas dari aset yang lain misalnya hak paten, hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual yang lainnya. Kriteria yang kedua yaitu dapat dikendalikan, dalam arti dapat memperoleh manfaat ekonomi dan membatasi akses pihak lain. Pada masa yang akan datang, aset tidak berwujud juga berguna untuk penjualan barang dan jasa, penyewaan, lisensi dan peningkatan kualitas layanan.

Valuasi terhadap aset tidak berwujud, terutama di bidang hak kekayaan intelektual tidak hanya dapat dilakukan untuk merek dan hak cipta, namun merek dan paten sebagai salah satu kategori hak kekayaan industri juga dapat diukur. Terdapat tiga metode umum yang digunakan untuk penilaian hak kekayaan intelektual. Karena hak cipta memberikan hak monopoli, metode pendekatan biaya yang digunakan yaitu:

1) Metode pendekatan biaya

Penilaian metode ini memiliki dasar pada biaya yang keluar dalam menciptakan suatu karya cipta, atau biaya untuk menciptakan suatu karya cipta. Prinsip ini mengatakan bahwa nilai suatu objek atau bagian dari kekayaan intelektual tidak lebih tinggi dari biaya untuk produksinya. Metode pendekatan ini diakui memiliki keterbatasan karena sering dianggap hanya dapat memberikan acuan bagi estimasi nilai ekonomi yang terendah.

2) Metode pendekatan nilai pasar

Metode ini membandingkan aset tidak berwujud dengan aset lainnya ditinjau dari penjualan-penjualan terakhir, transfer, dan transaksi yang terlibat di pasar yang sama. Metode ini mempunyai kendala tersendiri, yaitu kesulitan dalam menganalisa berapa nilai jual suatu karya cipta.¹⁰ Dalam hal ini, dalam maksud mengkonversi data berapa harga per gambar, per lirik, atau per kata. Namun aset yang tidak berwujud ini belum dibeli atau dijual cukup sering untuk dapat membangun nilai-nilai sesuai perbandingan dalam pasar.¹¹

3) Metode pendekatan pendapatan

Metode ini menentukan nilai ekonomi berdasarkan pendapatan yang akan dapat di kemudian hari. Metode pendekatan ini merupakan metode yang digunakan secara luas, akan tetapi adanya komplikasi tersendiri yaitu harus memutuskan bagaimana mengukur pendapatan tersebut.¹² Terdapat tiga cara dasar untuk metode pendekatan pendapatan, yaitu aliran pendapatan masa depan, durasi aliran pendapatan, dan tingkat resiko atau pengurangan atau yang mungkin terjadi.¹³

Metode-metode di atas adalah metode yang paling umum yang juga dapat digunakan sebagai pengukuran hak atas paten demi mencapai hasil nilai valuasi untuk digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun hak cipta dan paten memiliki perbedaan dalam sistemnya, dimana hak cipta menganut prinsip deklaratif yang artinya siapa yang pertama menciptakan ciptaannya terlebih dahulu akan mendapatkan hak tersebut, sedangkan untuk hak atas paten menganut prinsip *first to file* dimana siapa yang mendaftarkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperoleh hak atas paten.

¹⁰ Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Peningkatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Media Hukum* 23, no. 2 (2016), <https://doi.org/1018196/jmh.2016.0083>. h. 237

¹¹ *Ibid*

¹² Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Peningkatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

¹³ <https://www.concor/intellectual-property-advice/methods-used-to-value-ip-and-ia.html>. (diakses 5 April 2023)

Untuk mengajukan permohonan secara tertulis, pencatatan hak cipta wajib dilaksanakan oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta, yang kemudian permohonan itu dapat dibuat secara elektronik maupun non-elektronik dan dengan melampirkan contoh dari ciptaan serta surat pernyataan kepemilikan hak cipta dan membayar sejumlah biaya.¹⁴

Valuasi hak atas kekayaan intelektual khususnya paten sudah memiliki beberapa cara penilaian/valuasi yang biasa digunakan untuk menilai paten yang sama dengan hak cipta pada umumnya. Metode-metode yang digunakan yaitu:¹⁵

1) Metode Pendekatan Biaya (*Cost Based Approach*)

Metode ini menetapkan nilai aset hak atas paten dengan menghitung biaya pengembangan hasil produk atau pengembangan produk dan membandingkannya dengan produk hak atas paten lainnya secara eksternal maupun internal. Usaha metode ini yaitu dengan menentukan nilai aset hak atas paten dengan titik tertentu serta menambahnya dengan pengeluaran langsung dan biaya peluang yang terlibat pada pengembangannya dan mempertimbangkan total estimasi dari hak atas paten.¹⁶

2) Metode Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*)

Pada dasarnya metode ini melakukan perbandingan dengan harga asli yang dibayarkan untuk aset hak atas paten yang serupa dalam keadaan sebanding atau senilai. Agar dapat melakukan metode penilaian ini, diwajibkan seseorang untuk memiliki pasar aktif yang mempunyai informasi harga yang jelas dan pertukaran hak kekayaan intelektual yang identik.¹⁷

3) Metode Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*)

Metode ini menilai aset hak atas paten berpatokan pada jumlah pendapatan yang diharapkan akan dihasilkan oleh aset hak atas paten nantinya di masa yang akan datang. Metode ini yang paling populer untuk digunakan sebagai penilaian hak atas paten. Proses penentuan metode ini untuk mengukur hak atas paten yaitu dengan menunjukkan aliran pendapatan atau penghematan biaya yang dihasilkan oleh aset hak atas paten selama sisa jangka waktu yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, kemudian dengan mengimbangi pendapatan tersebut dengan biaya yang berhubungan langsung dengan aset hak atas paten misalnya seperti tenaga kerja, bahan, investasi modal yang diperlukan, dan sewa ekonomi serta biaya modal yang sesuai. Setelah itu memperhitungkan resiko untuk dipotong dalam jumlah pendapatan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi.

Tahap valuasi hak atas paten diharapkan dapat menjadi bukti bangkitnya perkembangan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat membantu bank ataupun lembaga non-bank untuk dapat menilai estimasi suatu aset hak atas paten demi tercapainya hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hal ini, dengan demikian dapat menjadi kontribusi peningkatan ekonomi kreatif dan juga dapat menjadi start up bagi rakyat-rakyat yang berkeinginan menggunakan hak atas paten. Dalam pemanfaatan ekonomi, hak-hak pemilik paten sudah seharusnya dikedepankan, terutama dalam penggunaan paten sebagai objek jaminan

¹⁴ Merry Tjoanda, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

¹⁵ Muhammad Amirulloh Helitha Novianty Muchtar, An An Chendrawulan, Miranda Risang Ayu, "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Start Up Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Era Industri 4.0," *Jurnal Bida Mulia Hukum* Vol. 6, no. No. 1 (2021), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.170>. h. 98

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

fidusia yang tidak terpisahkan dari proses valuasi hak kekayaan intelektual dan dapat meningkatkan pemanfaatan objek paten jika diterima sebagai jaminan fidusia khususnya bagi untuk perusahaan berbasis digital yang cenderung memiliki aset tidak berwujud yang lebih besar nilainya.

B. Pengajuan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Meskipun peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit mengatur prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan pengajuan hak atas kekayaan intelektual, terkhususnya paten sebagai objek jaminan fidusia. Namun berdasarkan kutipan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten, yang mengatur bahwa:

- a) Pemohon pencatatan pengalihan Paten karena perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten dengan melampirkan dokumen kelengkapan berupa: petikan atau salinan dokumen Paten atau fotokopi sertifikat Paten dan dokumen Paten;
- b) Salinan akta perjanjian;
- c) Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d) Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten;
- e) Bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten;
- f) Bukti pencatatan perjanjian lisensi, dalam hal Paten telah diberikan lisensi kepada pihak lain;
- g) Fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas Paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
- h) Fotokopi Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, dalam hal Paten dilaksanakan oleh Pemerintah”

Pasal tersebut tidak hanya menguraikan dokumen permohonan pengalihan paten secara lengkap, namun juga memberi titik terang untuk pemanfaatan hak atas paten dijadikan jaminan fidusia yang kemudian dicatatkan dalam daftar umum Paten serta diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik oleh Kementrian. Akan tetapi, aset tidak berwujud terkhususnya hak atas paten belum sepenuhnya milik kreditor untuk segera diumumkan terkecuali terjadinya wanprestasi atau cidera janji oleh debitor. Selama debitor selaku pemegang paten yang menyerahkan hak eksklusifnya sebagai objek jaminan fidusia masih menjalani prestasinya yaitu untuk membayar hutang, maka hak eksklusif atas paten masih menjadi milik debitor sehingga pihak Kementrian belum bisa mencatat pengalihan hak paten tersebut kepada daftar umum paten.

Wanprestasi terjadi dikarenakan adanya dua kemungkinan, yaitu karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau kesalahan debitor yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Keadaan memaksa yang dimaksudkan mengacu pada kejadian yang tidak terduga, sehingga menghalangi seorang debitor untuk melaksanakan prestasinya sebelum ia lalai dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi menjadi dua macam, yaitu *overmacht* mutlak yang terjadi apabila sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasi oleh siapapun, dan *ovemacht* tidak mutlak yang memiliki kemungkinan dapat terselesaikan prestasinya. Apabila debitor telah melakukan wanprestasi, akan diberikan surat peringatan yang umumnya disebut dengan somasi. Pemanfaatan hak atas paten sudah seharusnya diakui meninjau dorongan peraturan yang disahkan oleh pemerintah, salah satunya ada pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

yang mengatur: dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.

Pasal tersebut tidak hanya mendorong pelaksanaan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi lembaga keuangan bank, namun lembaga keuangan nonbank juga dapat berkesempatan untuk memperluas skema pembiayaan kekayaan intelektual. Terdapat juga pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur bahwa: Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual
- b) Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif
- c) Hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif

Pasal di atas termasuk dari beberapa pasal yang menjadi titik terang demi penyempurnaan atas pemanfaatan hak atas paten, kutipan yang sederhana dari pasal tersebut mengutamakan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia mengingat perihal hak kekayaan dijadikan objek jaminan fidusia belum menarik banyak perhatian dari lembaga keuangan bank ataupun nonbank. Selain itu, Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif juga menjelaskan beberapa persyaratan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia, yang kemudian berbunyi:

Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa:

- a) Kekayaan Intelektual yang tercatat atau telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- b) Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara mandiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Demikian persyaratan yang telah tertera pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang sekali lagi membuktikan dorongan pemerintah dan untuk memperluas dan mengelola pemanfaatan ekonomi demi menyempurnakan segala mekanisme yang dapat digunakan rakyat, terutama subjek dari hak atas kekayaan intelektual, terkhususnya paten. Dalam hal ini, eksistensi hak atas paten dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia dapat diwujudkan atau direalisasikan. Di Indonesia, penggunaan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia sangatlah minim dan kurang diakui oleh lembaga keuangan. Mengkutip Pasal 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa: Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: a) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; d) nilai penjaminan; dan e) nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penilaian hak atas paten sampai sekarang belum pasti meski begitu banyak metode yg digunakan dari negara-negara di luar Indonesia yang secara alternatif dijadikan referensi untuk pemanfaatan paten sebagai objek jaminan fidusia. Mengenai tinggi rendahnya nilai ekonomi dari hak atas paten, hal itu dipengaruhi oleh penegakan hukum hak paten dalam suatu negara dan ketetapan perlindungan hak paten dalam suatu negara. Sehingga hak paten yang menjadi objek dari jaminan fidusia serta merupakan jaminan yang lahir

berdasarkan ketentuan dari undang-undang melainkan lahir karena adanya perjanjian antara Lembaga Jaminan Fidusia sebagai kreditor dan nasabah selaku debitor.¹⁸ Pada umumnya benda yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia harus dapat diikat secara yuridis guna apabila terjadi cidera janji, sehingga lembaga pembiayaan dapat melakukan tindakan eksekusi secara legal. Sulitnya mendapatkan market yang bersedia untuk membeli hak paten juga menjadi hambatan. Kesulitan dalam menjual hak atas paten tersebut menjadi faktor besar bagi lembaga pembiayaan dikarenakan penentuan nilai hak atas paten masih terbilang sulit atau belum adanya lembaga lain yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Selain hal itu, proses pengalihan paten yang membutuhkan prosedur dan persyaratan yang begitu banyak serta biaya yang dipungut tidak sedikit. Terdapat beberapa tantangan dalam praktiknya, seperti waktu perlindungan hak kekayaan intelektual yang terbatas, konsep atau metode penilaian valuasi untuk mengukur hak atas kekayaan intelektual, serta belum ada pengaturan jelas mengenai prosedur serta mekanisme hak paten sebagai objek jaminan fidusia mengingat pemerintah telah mendorong pemanfaatannya secara luas.

KESIMPULAN

Penentuan nilai (valuasi) sertifikat hak paten sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yaitu cost based approach yang menetapkan nilai aset hak atas paten dengan menghitung dan mengukur biaya pengembangan hasil produk atau pengembangan produk serta melakukan perbandingan dengan produk lain secara eksternal ataupun internal, market based approach yang melakukan perbandingan dengan harga asli yang dibayarkannya untuk hak atas paten yang serupa, serta menambahkan dengan pengeluaran langsung dan biaya peluang yang terlibat pada pengembangannya, income based approach yang mengacu pada jumlah pendapatan yang diharapkan akan kemudian dihasilkan oleh paten tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya mekanisme pengajuan hak paten belum secara jelas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten, maka mekanisme pengajuan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan pencatatan paten dengan melampirkan dokumen kelengkapan seperti petikan atau salinan dokumen paten dan dokumen paten yang asli, Salinan akta perjanjian, surat kuasa khusus dalam permohonan diajukan melalui kuasa, bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak atas paten, bukti pembayaran biaya tahunan atas paten, bukti pencatatan perjanjian lisensi bahwa paten telah diberikan kepada pihak lain, salinan sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia apabila hak atas paten dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, serta lampirkan salinan Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan Paten oleh pemerintah.

REFERENSI

Jurnal

Endang Purwaningsih. "Paten Sebagai Kontruksi Hukum Terhadap Perlindungan Di Bidang Teknologi Dan Industri." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 2 (2006).

¹⁸ Sutarman Yodo, "Kedudukan Hak Paten," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Lampung* Vol. 10, no. 4 (2016). h. 11

- Helitha Novianty Muchtar, An An Chendrawulan, Miranda Risang Ayu, Muhammad Amirulloh. "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Start Up Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Era Industri 4.0." *Jurnal Bida Mulia Hukum* Vol. 6, no. No. 1 (2021). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.170>
- Herda Mardiana, Muhamad Amirulloh, Pupung Faisal. "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jaminan Fidusia Dan Paten." *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4094>.
- Marselo Valentino Geovani Pariela Aryantho Dwiputra Sitania, Theresia Louize Pesulima, "Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021)
- Merry Tjoanda. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020).
- Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 22, no. No.1 (2016).
- Pandapotan Damanik. *Tinjauan Hukum Tentang Ekonomi Islam Terhadap Masyarakat Indonesia*. Bina Karya Tebing Tinggi, 2019.
- Reni Budi Setianingrum. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Peningkatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Media Hukum* 23, no. 2 (2016). <https://doi.org/1018196/jmh.2016.0083.229-238>.
- Sutarman Yodo. "Kedudukan Hak Paten." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertas Lampung* Vol. 10, no. 4 (2016).
- Buku**
- Sudaryat. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum Yang Didambakan*. Bandung, 2014.